

Pilih Sekolah Atau Nikah?

***Self Awareness* dan Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak
di Desa Cinangneng, Kabupaten Bogor**

Titien Yusnita¹, Susri Adeni², Miftahul Anwar³

^{1,3}IAI Sahid Bogor

²Universitas Bengkulu

titienyusnita70@gmail.com, susriadeni@gmail.com,
anwarmiftah76@gmail.com

ABSTRACT

The child marriage rate is quite high above 40% during the 2019 period in Bogor Regency. This community service aims to educate school-age children to have an awareness that education is important for their future. Children should be given sufficient knowledge about the impact of child marriage which does not guarantee a better future for them. The impact of child marriage is the threat to reproductive health due to giving birth at a young age. The method of implementing the service is face-to-face, giving directions, counseling and simulations to school-age children who are vulnerable to child marriage and asking questions and exploring their opinions about child marriage and education so that it is expected that self-awareness will arise on the importance of education and delaying marriage at a young age. The results of this service activity show that school-age children are able to understand the material presented by the speaker and know that education is important for their future. This can be seen from the questions submitted by the participants and the presence of community leaders who support the importance of education.

Keywords: Child, School-age Children, Child Marriage, Self Awareness

ABSTRAK

Angka perkawinan anak cukup tinggi diatas 40% selama periode 2019 di Kabupaten Bogor. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi anak usia sekolah agar memiliki kesadaran bahwa pendidikan itu penting untuk masa depan mereka. Anak-anak sebaiknya diberikan pengetahuan yang cukup tentang dampak perkawinan anak yang tidak menjamin masa depan mereka lebih baik. Dampak perkawinan anak yaitu ancaman kesehatan reproduksi akibat melahirkan di usia muda. Metode pelaksanaan pengabdian yaitu tatap muka menyampaikan pengarahan, penyuluhan dan simulasi kepada anak usia sekolah yang rentan perkawinan anak dan bertanya jawab serta menggali tentang pendapat mereka mengenai perkawinan anak dan pendidikan sehingga diharapkan akan timbul self awareness pentingnya pendidikan dan menunda perkawinan di usia muda. Hasil kegiatan pengabdian ini memperlihatkan bahwa anak usia sekolah mampu memahami materi yang disampaikan oleh pembicara dan mengetahui bahwa pendidikan itu penting demi masa depan mereka. Hal ini terlihat dari pertanyaan yang disampaikan peserta dan kehadiran tokoh masyarakat yang mendukung pentingnya pendidikan.

Kata Kunci: Anak, Anak Usia Sekolah, Pendidikan, Perkawinan Anak, Self Awareness

PENDAHULUAN

Pencegahan perkawinan anak telah menjadi wacana menarik yang terus menerus digerakkan pemerintah. Namun realitasnya, angka perkawinan anak masih tetap tinggi, terutama di Kabupaten Bogor. Data menunjukkan bahwa Kasus perkawinan anak tertinggi di

Provinsi Jawa Barat terjadi di Kabupaten Bogor mencapai 21.304 pasangan usia pada saat kawin kurang dari 19 tahun (SDKI, 2017a). Dari uraian di atas, jumlah perkawinan anak di Kabupaten Bogor mencapai 15,7 persen. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan yang sangat nyata dari tahun-tahun sebelumnya tetapi Kabupaten Bogor masih menduduki peringkat tertinggi di Provinsi Jawa Barat untuk kasus perkawinan anak. Desa Cinangneng Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor termasuk dalam wilayah Bogor Barat. BPS Kabupaten Bogor (BPS Kab. Bogor, 2020) merilis jumlah perkawinan di Kecamatan Tenjolaya selama tahun 2019 sebanyak 581 perkawinan dan 212 merupakan perkawinan anak (dibawah 19 tahun) sehingga didapat persentase perkawinan anak sebesar 36,48%.

Orangtua yang mengizinkan anak mereka untuk melaksanakan perkawinan di usia sekolah tidak memahami bahwa dampak perkawinan anak berakibat negatif pada kesehatan reproduksi anak perempuan seperti kesehatan reproduksi dimana bisa memicu kanker serviks, penyebaran penyakit kelamin seperti HIV AIDS, rendahnya kualitas kesehatan ibu dan balita, pendarahan pada saat melahirkan, menurunnya kesehatan mental yang mengakibatkan depresi dalam menghadapi permasalahan keluarga hingga KDRT dan berakhir pada perceraian di usia belia karena emosi yang belum stabil (Latifiani, 2019). Perkawinan anak juga mengakibatkan anak-anak putus sekolah sehingga tingkat pendidikan mereka rendah berdampak pada sulitnya mencari pekerjaan yang memiliki penghasilan yang layak. Hal ini mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan pada generasi produktif (Delprato & Akyeampong, 2017).

Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kusmayanti & Mulyanto (Kusmayanti & Mulyanto, 2020) bahwa dari faktor kesehatan, perempuan yang memiliki hubungan seksual dibawah umur 20 tahun memiliki resiko akan mengidap kanker serviks dibandingkan dengan perempuan yang memiliki pendidikan tinggi karena perempuan yang berpendidikan rendah cenderung tidak banyak mengetahui dan mendapatkan informasi kesehatan ini. Sehingga perkawinan anak sangat beresiko dalam berbagai hal. Sementara itu, menurut Dewi dan Dartono (2018), perkawinan anak adalah kekerasan hak asasi anak perempuan yang sangat mendasar yang dapat membatasi dan mempengaruhi masa depan pendidikan mereka, kesehatan, pendapatan dan keamanan.

Fenomena perkawinan anak pada umumnya terjadi di daerah pedesaan; karena salah satu faktornya adalah masalah budaya yang telah mengakar di desa. Kesan bahwa bila umur 20 tahun belum menikah maka dianggap “perawan tua” dan “tidak laku” (Hotchkiss et al., 2016). Hal ini juga terjadi di Desa Cinangneng. Perempuan yang masih berusia belia atau usia sekolah lebih memilih menikah daripada melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya. Selain itu, mayoritas penduduk Desa Cinangneng yang beragama Islam, tidak melihat bahwa perkawinan anak melanggar aturan agama apabila telah memenuhi rukun nikah (syarat sah nikah) walaupun masih berumur 16 tahun (Kusmayanti & Mulyanto, 2020).

Permasalahan yang terdapat di Desa Cinangneng tersebutlah yang membuat pembicara berkeinginan untuk memberikan edukasi bagi anak usia sekolah. Pembicara mengajak peserta untuk mendiskusikan kasus perkawinan anak dari sisi budaya dan agama ketika melakukan penyuluhan dan edukasi walaupun akan bertolak belakang dengan apa yang telah menjadi budaya penduduk Desa Cinangneng. Pembicara mencoba untuk mengajak anak usia sekolah membuka wawasan dan pengetahuan tentang perkawinan anak serta konsekuensi yang akan dihadapi bila memutuskan untuk menikah dibawah umur 20 tahun. Pembicara juga mengajak peserta edukasi untuk melihat lebih jauh tentang arti penting pendidikan bagi masa depan mereka serta membahas tujuan perkawinan dalam Al Qur'an sehingga tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang perkawinan anak dan pendidikan serta menumbuhkan *self awareness* pentingnya pendidikan dan menunda usia perkawinan yang dapat berdampak pula pada pendidikan anak-anak mereka selanjutnya (Delprato et al., 2017).

Transfer *knowledge* ini menggunakan metode ceramah dengan mempersiapkan *slide* presentasi dengan memberikan kesempatan untuk berdialog dan berdiskusi terkait tema

kegiatan. Selain itu, simulasi singkat diperagakan agar peserta lebih memahami mengenai tema kegiatan. Peserta kegiatan ini mayoritas anak usia sekolah yang dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat. Pembicara meminta peserta untuk bisa berterus terang dengan *nyaman* karena hal ini diperlukan untuk proses penyadaran atau edukasi anak. Adanya diskusi secara terbuka diharapkan anak tidak memilih untuk menikah di usia muda dan membuka wawasan dan pengetahuan betapa berharganya pendidikan untuk masa depan mereka dan generasi selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka pemecahan masalah atau solusi yang ditawarkan adalah dengan mengadakan edukasi tentang perkawinan anak dan pentingnya pendidikan untuk anak usia sekolah dasar hingga menengah atas agar mendapatkan pengetahuan mengenai dampak dan konsekuensi perkawinan bagi usia mereka.

Metode penerapan iptek melalui kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan tersebut meliputi beberapa hal:

1. Ceramah

Kegiatan ceramah tersebut merupakan bentuk dari "*transfer of knowledge*" yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan anak usia sekolah dengan menyampaikan bahwa: (a) perkawinan anak dapat merusak masa depan mereka; (b) perkawinan anak memiliki banyak dampak negatif dibandingkan positif; (c) perkawinan anak juga mendatangkan masalah kesehatan reproduksi; (d) emosi yang belum stabil akan mempengaruhi jalannya perkawinan; (e) pendidikan merupakan hal yang penting diperhatikan dan dijalankan agar terhindar mendapatkan masa depan yang lebih baik, memiliki pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat.

2. Tanya jawab

Kegiatan diskusi dan tanya jawab tersebut dilakukan dengan memberikan waktu yang seluas-luasnya bagi peserta tentang topik yang disajikan sehingga mereka dapat menyadari dan memahami tentang perkawinan anak dan pentingnya pendidikan. Selain itu juga nara sumber memberikan peluang bagi peserta diskusi untuk mendapatkan pengetahuan mengenai topik tersebut.

3. Simulasi

Bentuk kegiatan ini secara langsung menghadirkan dampak negatif dari perkawinan anak. Pada kegiatan tersebut akan diperagakan bagaimana dampak yang dapat terjadi dalam perkawinan anak dan memperagakan tentang perlunya pendidikan yang memadai demi masa depan mereka. Kemudian memberikan kesempatan pada peserta dalam menganalisis stimulus yang diperhatikan, lalu diminta untuk mengkritisi.

Khalayak sasaran/*target group* dari kegiatan edukasi ini adalah anak usia sekolah dasar di desa Cinangneng, Kabupaten Bogor dari beberapa sekolah dasar yaitu pelajar SD dan MI berjumlah 13 orang, pelajar SMP berjumlah 11 orang dan pelajar SMK berjumlah 15 orang menjadi mitra dalam kegiatan ini. Jumlah yang diharapkan untuk mengikuti kegiatan adalah siswa kelas 4, 5 dan 6 yang masing-masing kelas berjumlah 10 orang yang mewakili teman-temannya, sehingga total siswa yang akan mengikuti kegiatan ini adalah 50 orang siswa. Diharapkan, pendidikan yang diterima oleh para siswa dapat mereka sebarluaskan tidak hanya kepada teman mereka lainnya tetapi juga orang-orang yang ada disekitar mereka

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari kegiatan yang dilakukan, penyampaian materi yang diberikan kepada para siswa adalah dengan menjelaskan pengertian perkawinan anak, memberikan informasi bagaimana tentang "asik dan tidak asiknya" bersekolah, alasan berhenti sekolah, apa yang biasanya

dilakukan bila berhenti sekolah, konsekuensi perkawinan anak, data dan fakta perkawinan anak di Kabupaten Bogor serta dampak yang telah dirasakan oleh pelaku perkawinan anak. Kemudian lebih spesifik penyampaian materi diarahkan pada pembentukan sikap dan perilaku siswa dalam memahami perkawinan anak dan pentingnya pendidikan. Isu sensitif mengenai syarat sah perkawinan sesuai tuntunan agama Islam juga dibahas dengan bahasa yang ringan namun mampu.

Pada dasarnya siswa begitu dekat fenomena perkawinan anak dan banyak yang merasa tidak siap tapi tidak bisa menolak budaya yang telah mengakar ditambah dengan realitas ekonomi yang dapat menghambat keinginan siswa untuk melanjutkan pendidikan. Namun sayangnya, cita-cita siswa untuk mendapatkan pendidikan ke jenjang selanjutnya harus berakhir dengan perkawinan. Mereka tidak bisa melawan kondisi dan budaya yang telah ada, selain alasan ekonomi yang padahal setelah menikah juga akan menjadi beban tambahan bagi mereka karena tidak punya pekerjaan.

Para tokoh masyarakat pada umumnya juga memahami tentang perkawinan anak dan pentingnya pendidikan. Sehingga dengan hadirnya para tokoh ini dapat membantu siswa untuk terus bersemangat melanjutkan pendidikan dan menunda perkawinan pada usia muda.

Lebih lanjut, para siswa diberikan pemahaman bahwa mendapatkan pendidikan yang baik adalah hak siswa. Siswa juga diberikan ilustrasi melalui *slide* presentasi mengenai dunia kerja yang membutuhkan pendidikan bila ingin mendapatkan penghasilan yang layak. Jika sudah menikah usia muda dan tidak punya pendidikan yang memadai, maka siswa tidak dapat mengerjakan dan mengharapkan penghasilan yang layak bagi kehidupannya dan keluarga kecilnya.

Hasil penyuluhan dan edukasi penyampaian materi, tanya jawab dan diskusi, para siswa pun akhirnya mengerti bagaimana masalah perkawinan anak, pentingnya pendidikan demi masa depan yang lebih baik. Para siswa pun setuju untuk menjadi orang hebat dengan melanjutkan pendidikan dan menunda perkawinan di usia yang muda.

Dari kegiatan yang dilakukan, juga berlangsung simulasi. Siswa dipelihatkan drama singkat mengenai perkawinan anak yang penuh dengan permasalahan tiada henti antara lain:

1. Suami tidak bekerja dan tidak punya penghasilan
2. Suami/isteri sering berkata kasar
3. Suami/isteri suka sama orang lain (selingkuh)
4. Suami/isteri tidak mau bekerja sama mengurus anak
5. Suami/isteri terlibat hutang dengan bank keliling (Bank Keliling adalah istilah yang diberikan warga desa karena petugasnya menagih pinjaman dengan cara berkeliling di desa)
6. Suami/isteri tidak suka sholat dan mengaji
7. Suami/isteri sering mengadu pada orangtuanya jika bertengkar
8. Suami/isteri sering kabur dari rumah

Simulasi yang diperagakan tersebut kemudian siswa diminta pendapat mereka dan apa yang akan mereka lakukan bila hal tersebut terjadi pada mereka. Peserta pada dasarnya menolak dan tidak suka hal-hal tersebut terjadi. Tetapi realitasnya hal tersebutlah yang terjadi dari pengamatan nara sumber dan berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan perkawinan anak.

Simulasi ini mengajak siswa untuk bisa memikirkan masa depan mereka dengan mengutamakan pendidikan dan membuka wawasan dan pemikiran mereka bahwa perkawinan anak itu tidak seindah bayangannya mereka. Terlalu banyak resiko dan permasalahan yang akan dihadapi anak dimana emosi yang belum stabil, kesehatan reproduksi yang belum cukup sempurna, hingga pendapatan keluarga yang justru memberatkan anak. Masa kanak-kanak pun hilang dan tergantikan dengan tanggung jawab yang selayaknya belum pantas diemban oleh anak.

Simulasi tentang pendidikan pun juga dilakukan. Drama singkat tentang apa yang dapat dilakukan atau konsekuensi bila berhenti sekolah diperagakan, antara lain mengenai:

1. Membantu orang tua di sawah
2. Membantu ibu di dapur
3. Beberes di rumah
4. Jaga adik
5. Antar jemput adik sekolah
6. Dagang di pasar
7. Jaga toko/warung
8. Kerja di kota/jauh dari rumah
9. Melamar jadi OB atau kasir di mall
10. Kerja jadi tukang jahit
11. Jadi asisten rumah tangga

Hasil simulasi memperlihatkan bahwa peserta setuju dengan apa yang diperagakan, bahwa tidak berpendidikan, tidak akan mampu mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Nara sumber mengajak peserta untuk merenungkan kembali keputusan menikah muda memilih berhenti dari sekolah. Kedua simulasi tersebut membuktikan bahwa peserta paham dan tubuh kesadaran tentang konsekuensi perkawinan anak dan perlunya pendidikan bagi masa depan mereka. Tokoh masyarakat yang hadir pun juga memahami tidak baiknya dampak yang akan ditimbulkan dari perkawinan anak dengan tidak memperhatikan pentingnya pendidikan bagi anak. Peran anggota keluarga terutama orang tua dan tokoh masyarakat sangat besar dalam menurunkan prevalensi perkawinan anak di pedesaan seperti yang terjadi di Bangladesh (Biswas et al., 2019). Bahkan kewajiban melanjutkan pendidikan hingga 12 tahun tidak mampu melindungi anak-anak dari tingginya prevalensi perkawinan anak kecuali mereka diberikan kesempatan untuk melanjutkan hingga pendidikan tinggi.

Setelah penyuluhan melalui penyampaian materi, diberikan kesempatan kepada siswa/i untuk menyampaikan pertanyaan. Tercatat diskusi dan terlihat peserta cukup aktif dalam mengajukan pertanyaan. Beberapa peserta menanyakan lebih lanjut tentang bahaya perkawinan anak dari sisi kesehatan dan apa yang sebaiknya mereka lakukan agar bisa tetap sekolah dan melanjutkan pendidikan. Dari diskusi yang berlangsung secara komunikasi dialogis, setidaknya muncul kematangan pemahaman dari beberapa peserta akan kesadaran pendidikan dan menunda perkawinan di usia yang muda. Hal ini senada dengan temuan (Ali, 2014) bahwa anak-anak di pedesaan sangat membutuhkan penyuluhan tentang pendidikan kesehatan dan program keluarga berencana sehubungan dengan rendahnya pengetahuan dalam hal ini.

Menelisik lebih lanjut mengenai perkawinan anak, dilema kasus perkawinan anak di Kabupaten Bogor yang terus menerus terjadi sepanjang tahun menunjukkan aturan hukum dan praktiknya tidak sejalan. Hal ini berdasarkan hasil pembicaraan dengan perangkat desa bahwa proses perkawinan di wilayah pedesaan ditangani oleh Petugas Pembantu Pencatat Pernikahan (P4N) yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah yaitu lembaga KUA (Kantor Urusan Agama). Pendaftaran administrasi perkawinan di Desa Cinangneng tidak melalui P4N atau KUA tetapi melalui Kepala Desa sehingga sangat sulit menerapkan aturan pemerintah pusat untuk melarang warga desa menikahkan anak mereka jika usianya masih kurang dari 19 tahun. Hal ini mengingat hubungan kekerabatan di desa yang sangat kuat antararganya. Kepala Desa menyatakan seringkali mengambil jalan tengah yaitu mengakomodir keinginan warganya menikahkan anak di usia sekolah dalam konteks perkawinan tersebut sah secara agama tetapi belum dapat didaftarkan di KUA sehingga belum dapat menerima buku nikah atau pernikahan tersebut belum sah diakui oleh negara. Hal ini menyebabkan terjadinya penafsiran hukum negara yang diterapkan secara kreatif di tingkat desa (Grijns & Horii, 2018). Selain itu, pejabat di desa memiliki kepentingan untuk mengikuti kemauan warganya dikarenakan tidak ingin merusak hubungan kekerabatan di desa serta khawatir kehilangan pendukung yang loyal pada PILKADES (Pemilihan Kepala Desa) selanjutnya.

Pada penelitian tentang perkawinan anak yang telah ada, kasus perkawinan anak disebabkan oleh faktor ekonomi, tingkat pendidikan, norma agama dan tradisi masyarakat (RISKESDAS, 2013; SDKI, 2012, 2017b). Sarana dan prasarana sekolah yang sulit dijangkau dengan biaya yang murah merupakan salah satu penyebab tingginya jumlah anak yang putus sekolah di Desa Cinangneng. Peserta penyuluhan pencegahan perkawinan anak mengakui bahwa mereka harus mengeluarkan uang sekitar Rp 20.000,- per hari untuk transportasi anak mereka yang akan pergi ke sekolah SMA sederajat. Uang sebesar itu sangat memberatkan orangtua di desa karena penghasilan mereka dari buruh tani tidak menentu. Beban tersebut bertambah berat jika anak-anak mereka semuanya masih usia sekolah. Salah satu ibu yang hadir dari kader Posyandu menyatakan biaya transportasi ke sekolah cukup memberatkan ditambah lagi stigma tentang usia perkawinan anak perempuan yang membuat mereka lebih memilih menikahkan anaknya dibandingkan memperjuangkannya untuk tetap bersekolah. Kondisi ini diperburuk jika orangtua mengalami kesulitan ekonomi akibat gagal panen atau bencana alam (Kumala Dewi & Dartanto, 2019).

Sesi Tanya jawab semakin marak dengan adanya informasi yang menyinggung tentang syarat menikah agar peserta juga mengetahui secara hukum agama dan negara. Perdebatan sempat terjadi ketika materi penyuluhan menyinggung tentang syarat menikah dan tujuan menikah terutama dalam agama Islam. Pembicara menanyakan pada pelajar tentang syarat-syarat pernikahan dalam agama Islam dan semua peserta serentak menyebutkan '*aqil baliqh*' khususnya pada anak perempuan ditandai dengan sudah mengalami haid atau menstruasi. Pembicara lalu bertanya kembali, apakah para pelajar perempuan yang hadir sudah menstruasi? Peserta menggangguk lalu pembicara melontarkan pertanyaan berikutnya yaitu apakah anak-anak perempuan tersebut siap menikah jika besok ada pria yang datang ke rumahnya untuk melamar? Jawaban yang didapat beragam, ada yang menyatakan tidak tetapi ada yang bingung. Hal ini dilakukan oleh pembicara untuk mengajak anak-anak berpikir rasional tentang syarat sah menikah dalam agama Islam dan kemudian memahaminya. Pembicara menjelaskan tentang syarat sah menikah dalam agama Islam sangat mudah, hal tersebut bertujuan untuk menghindari perzinahan yang sangat dilarang dalam ajaran agama Islam. Syarat inilah yang selalu digunakan oleh orangtua dan tokoh-tokoh di desa berperan sebagai agensi untuk merencanakan pelaksanaan perkawinan anak. Dalam hal ini orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat menjadi agensi perkawinan anak. Agensi adalah kemampuan seseorang (aktor atau agen) untuk berpikir, bersikap dan bertindak secara independen, bebas, dan otonom, sesuai dengan kehendaknya sendiri. Struktur merujuk pada aturan-aturan (*rules*) dan sarana-sarana atau sumber daya (*resource*) (Kinseng, 2017). Agensi diatas sangat berperan dalam menentukan proses perkawinan anak dimulai dari proses mengurus perijinan hingga pelaksanaan *hajatan* (pesta perkawinan).

Pembicara mengutip ayat Alquran dimana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 dan Al A'raaf ayat 189 yang artinya secara urut sebagai berikut: "Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang". Uraian ayat Al Qur'an diatas menyatakan bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan kehidupan keluarga antar suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyantuni (*rahmah*). Pembicara kemudian mengajak peserta untuk berdiskusi, apakah keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dapat terbentuk jika anak-anak menjadi seorang isteri? Pembicara juga bertanya pada peserta tentang tugas perempuan yang sudah menikah? Peserta menyebutkan tugas-tugas perempuan yang sudah menikah antara lain: mengurus keperluan suami, mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, menyetrika, belanja ke pasar atau ke warung, mengatur keuangan keluarga, patuh pada suami. Pembicara kemudian bertanya tentang tugas perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak. Peserta menjawab pertanyaan tersebut antara lain: mendidik anak (akhlak), mengajar mengaji, mengajar membaca dan menulis, menjaga merawat anak ketika sakit, memenuhi

kebutuhan anak setiap hari. Pembicara kemudian bertanya pada peserta tentang tugas dan tanggungjawab tersebut diatas. Peserta serentak menjawab mereka merasa tugas dan tanggung jawab tersebut sangat berat. Lalu pembicara meminta peserta memilih antara menikah atau tetap bersekolah dan semua peserta memilih tetap bersekolah.

Hasil penyampain materi, diskusi, simulai, debat dan tanya jawab yang berlangsung selama proses transfer *knowledge* memperlihatkan dan menunjukkan bahwa peserta mulai mempunyai *self awareness* akan pentingnya pendidikan dan betapa banyak permasalahan yang akan dihadapi bila menikah diusia yang masih sangat belia. Edukasi ini diharapkan dapat mengubah pola dan budaya yang telah terjadi selama ini dan anak usia sekolah dapat merasakan masa-masa menimba ilmu untuk masa depan mereka yang lebih baik.

KESIMPULAN

Dari uraian mengenai hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal tentang edukasi pencegahan perkawinan anak di Desa Cinangneng Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, sebagai berikut:

1. Anak-anak merupakan aset pembangunan sehingga selayaknya diberikan pengetahuan tentang pentingnya tingkat pendidikan bagi mereka untuk mempersiapkan masa depannya dan masa depan keluarganya (memperkuat *self awareness* pada anak-anak).
2. Perlu diberikan edukasi dan sosialisasi dalam hal tujuan perkawinan dalam agama Islam sesuai aturan Al Qur'an dan Hadits secara mendalam kepada orangtua dan tokoh-tokoh masyarakat.

Pemerintah daerah agar memperhatikan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana serta memberikan tunjangan pada siswa agar orangtua tidak merasa keberatan menanggung biaya pendidikan.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Kepala Dusun Cikalancing Desa Cinangneng, Ketua RT, Ketua Karang Taruna, Ibu-ibu Kader Posyandu, siswa dan siswi SD Negeri 1, 2 dan 3 Cinangneng, siswi SMP Cinangneng, siswi SMK Putra Pelita Tenjolaya, SMK Madani dan SMK Yapura Tenjolaya. Ucapan terimakasih untuk mahasiswa Institut Agama Islam Sahid Bogor yang sudah memfasilitasi kegiatan pengabdian pada masyarakat ini. Semoga *sharing* ilmu ini bermanfaat bagi anak-anak di Desa Cinangneng Kecamatan Tenjolaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. A. A. (2014). Socio-Demographic Factors Affecting Child Marriage in Sudan. *Journal of Women's Health Care*, 03(04), 10–13. <https://doi.org/10.4172/2167-0420.1000163>
- Biswas, R. K., Khan, J. R., & Kabir, E. (2019). Trend of child marriage in Bangladesh: A reflection on significant socioeconomic factors. *Children and Youth Services Review*, 104(May). <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2019.06.017>
- BPS Kab.Bogor. (2020). *Bogor Regency in Figures*. 1–310. <https://bogorkab.bps.go.id/publication/2020/04/27/801a42dcb801f39f4e20910d/kabupaten-bogor-dalam-angka-2020.html>
- Dai, L., & Wang, L. (2015). Review of Family Functioning. *Open Journal of Social Sciences*. <https://doi.org/10.4236/jss.2015.312014>
- Delprato, M., & Akyeampong, K. (2017). The Effect of Early Marriage Timing on Women's and Children's Health in Sub-Saharan Africa and Southwest Asia. *Annals of Global Health*. <https://doi.org/10.1016/j.aogh.2017.10.005>
- Delprato, M., Akyeampong, K., & Dunne, M. (2017). Intergenerational Education Effects of Early Marriage in Sub-Saharan Africa. *World Development*, 91, 173–192.

- <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.11.010>
- Grijns, M., & Horii, H. (2018). Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns. *Asian Journal of Law and Society*, 5(2), 453–466. <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>
- Hotchkiss, D. R., Godha, D., Gage, A. J., & Cappa, C. (2016). Risk factors associated with the practice of child marriage among Roma girls in Serbia Health and human rights of marginalized populations. *BMC International Health and Human Rights*, 16(1). <https://doi.org/10.1186/s12914-016-0081-3>
- Kinseng, R. A. (2017). *STRUKTUGENSI : SEBUAH TEORI TINDAKAN Structugency : A Theory of Action*.
- Koerner, A. F., Schrod, P., & Fitzpatrick, M. A. (2017). Family communication: Patterns theory a grand theory of family communication. In *Engaging Theories in Family Communication: Multiple Perspectives*. <https://doi.org/10.4324/9781315204321>
- Koerner, & Fitzpatrick. (1997). Family type and conflict: The impact of conversation orientation and conformity orientation on conflict in the family. *Communication Studies*, 48(1), 59–75. <https://doi.org/10.1080/10510979709368491>
- Kumala Dewi, L. P. R., & Dartanto, T. (2019). Natural disasters and girls vulnerability: is child marriage a coping strategy of economic shocks in Indonesia? *Vulnerable Children and Youth Studies*, 14(1), 24–35. <https://doi.org/10.1080/17450128.2018.1546025>
- Kusmayanti, H., & Mulyanto, D. (2020). Problematics Culture of Child Marriage in Indramayu in a Legal and Cultural Prespective. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 7(2), 116. <https://doi.org/10.26532/jph.v7i2.9297>
- Latifiani, D. (2019). The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(2), 241–258. https://login.proxy.bib.uottawa.ca/login?url=https://www.proquest.com/scholarly-journals/darkest-phase-family-child-marriage-prevention/docview/2447001534/se-2?accountid=14701%0Ahttps://ocul-uo.primo.exlibrisgroup.com/openurl/01OCUL_UO/01OCUL_UO:UO_DEFAULT
- RISKESDAS. (2013). Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2013. *Laporan Nasional 2013*. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.11.010> Desember 2013
- Sari, A., Hubeis, A., Mangkuprawira, S., & Saleh, A. (2010). Pengaruh Pola Komunikasi Keluarga Dalam Fungsi Sosialisasi Keluarga Terhadap Perkembangan Anak. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 8(2), 245–258. <https://doi.org/10.29244/jurnalkmp.8.2>
- SDKI. (2012). Kemajuan yang Tertunda : Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia. *Unicef Indonesia*. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.11.010>
- SDKI. (2017a). Perkawinan Usia Anak di Indonesia. *The British Journal of Psychiatry*, 112(483), 211–212.
- SDKI. (2017b). Perkawinan Usia Anak di Indonesia. *The British Journal of Psychiatry*.